



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 228/Pid.B/2016/PN.Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa.I

Nama : TONY LAY;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 01 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : BTN Kolhua Blok Z No. 25, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa.II

Nama : NITRA BETEN Als. MITA;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 26 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : BTN Kolhua Blok Z No. 25, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 03 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. TONY LAY** dan **Terdakwa 2. NITRA BETEN** terbukti bersalah dan meyakinkan “bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 TONY LAY** dan **Terdakwa 2 NITRA BETEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih biru No.Pol DH 6023 BM dengan nomor mesin 1PA-80579 dengan nomor rangka MH31PA005EK807683;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DH6023 BM atas nama MELSY YULIANA MUDIN PIAN;

Dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-84/KPANG/Epp.2/08/2016 sebagai berikut:

KESATU :.

Bahwa mereka Terdakwa I TONNY LAY dan Terdakwa II NITRA BETEN als MITA pada tanggal 03 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban Rt 27 Rw 07 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan berpura-pura menyewa sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi DH 6023 BM milik saksi korban dengan perjanjian harga sewa setiap hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh mereka Terdakwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di tangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa lalu sekitar bulan Mei 2016 mereka Terdakwa menemui ibu Siti dan membohongi ibu Siti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mereka lalu mengadaikan sepeda motor tersebut kepada ibu Siti dengan uang gadai sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu Ibu Siti mengambil sepeda motor tersebut dari tangan mereka Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 ketika mereka Terdakwa menemui saksi korban untuk menyeter uang sewa sepeda motor, mereka Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut, membuat saksi korban merasa curiga lalu setelah mereka Terdakwa pulang lalu saksi korban berusaha menelpon mereka Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut tapi hand phone tidak diangkat bahkan mereka Terdakwa tidak mengaktifkan lagi hand phone mereka lagi, lalu secara diam-diam saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di rumah mereka di BTN Kolhua, Oesao, Oebufu, Sikumana tapi tidak berhasil menemui mereka Terdakwa, kemudian saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di Rote dan berhasil bertemu mereka Terdakwa, dan mereka Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah mereka Terdakwa menggadaikan lagi kepada saksi ADRIANUS GERSON N. LESIK pada tanggal 04 Juni 2016 dengan uang gadai sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan maksud mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut kepada ibu Siti sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari ibu Siti, kemudian sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Adrianus Gerson N. Lesik dengan perjanjian mereka Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun karena perbuatan mereka Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi korban lalu mereka Terdakwa membohongi saksi korban bahwa mereka Terdakwa akan mengembalikan uang gadai milik saksi Adrianus Gerson N. Lesik dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari tangan saksi Adrianus Gerson N. Lesik pada tanggal 16 Juni 2016, namun pada tanggal tersebut mereka Terdakwa tidak datang untuk menebus sepeda motor tersebut bahkan mereka Terdakwa berusaha menghindar dengan berpindah tempat/melarikan diri di Niki-Niki-TTS, lalu saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di Niki-Niki dan membawa pulang ke Kupang selanjutnya melaporkan perbuatan mereka Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I TONNY LAY dan Terdakwa II NITRA BETEN als MITA pada tanggal 03 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban Rt 27 Rw 07 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban ESAU APRIANTO PIAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan berpura-pura menyewa sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi DH 6023 BM milik saksi korban dengan perjanjian harga sewa setiap hari sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh mereka Terdakwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di tangan mereka Terdakwa lalu sekitar bulan Mei 2016 mereka Terdakwa menemui ibu Siti dan membohongi ibu Siti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mereka lalu mengadaikan sepeda motor tersebut kepada ibu Siti dengan uang gadai sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu Ibu Siti mengambil sepeda motor tersebut dari tangan mereka Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 ketika mereka Terdakwa menemui saksi korban untuk menyetero uang sewa sepeda motor, mereka Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut, membuat saksi korban merasa curiga lalu setelah mereka Terdakwa pulang lalu saksi korban berusaha menelpon mereka Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut tapi hand phone tidak diangkat bahkan mereka Terdakwa tidak mengaktifkan lagi hand phone mereka lagi, lalu secara diam-diam saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di rumah mereka di BTN Kolhwa, Oesao, Oebufu, Sikumana tapi tidak berhasil menemui mereka Terdakwa, kemudian saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di Rote dan berhasil bertemu mereka Terdakwa, dan mereka Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah mereka Terdakwa menggadaikan lagi kepada saksi ADRIANUS GERSON N. LESIK pada tanggal 04 Juni 2016 dengan uang gadai sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan maksud mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut kepada ibu Siti sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari ibu Siti, kemudian sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Adrianus Gerson N. Lesik dengan perjanjian mereka Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun karena perbuatan mereka Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi korban lalu mereka Terdakwa membohongi saksi korban bahwa mereka Terdakwa akan mengembalikan uang gadai milik saksi Adrianus Gerson N. Lesik dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari tangan saksi Adrianus Gerson N. Lesik pada tanggal 16 Juni 2016, namun pada tanggal tersebut mereka Terdakwa tidak datang untuk menebus sepeda motor tersebut bahkan mereka Terdakwa berusaha menghindar dengan berpindah tempat/melarikan diri di Niki-Niki-TTS, lalu saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di Niki-Niki dan membawa pulang ke Kupang selanjutnya melaporkan perbuatan mereka Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESAUL APRIANTO PIAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya paraTerdakwa datang kerumah saksi korban dan meminta untuk menyewa motor milik saksi korban dengan perjanjian sewa sehari Rp. 50.00 (lima PuluhRibu Rupiah), dan dibayarkan setiap hari, dan kemudian saksi korban dengan para Terdakwa setuju selanjutnya saksi korban menyerahkan motor saksi korban di rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menyerahkan motor tanggal 03 April 2016 kepada para Terdakwa dan para Terdakwa lancar memberikan uang setoran kepada saksi korban namun mulai tanggal 29 Mei 2016 para Terdakwa tidak pernah datang untuk menyetor uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa curiga dan saksi korban datang mengecek para Terdakwa di rumahnya dan sesampai di sana saksi korban mendapatkan informasi kalau motor saksi sudah di gadaikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar motor saksi korban di gadaikan dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar motor saksi korban di gadaikan kepada saudara ADI RESIK;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. ADRIANUS GERSON N. LESIK, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016 para Terdakwa datang ke saksi untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.7000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DH 6023 BM dimana para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada ibu Siti. Setelah motor tersebut di tebus dari ibu Siti kemudian motor tersebut diserahkan kepada saksi dengan janji motor tersebut akan ditebus satu bulan kemudian. Namun belakangan kemudian saksi mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik para Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi para Terdakwa hanya membawa STNK dimana pemiliknya adalah MELSY YULIANA MUDIAN PIAN;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yaitu :

Terdakwa.ITONNY LAY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan sepeda motor motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DH 6023 BM yang dilakukan oleh Terdakwa dan NITRA NETEN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ESAU APRIANTO PIAN;
- Bahwa benar Terdakwa TONNY LAY dan Terdakwa NITRA BETEN menggadaikan motor milik saksi korban kepada saudara ADI LESIK;
- Bahwa benar Terdakwa TONNY LAY dan Terdakwa NITRA BETEN menggadaikan motor dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa TONNY LAY dan Terdakwa NITRA BETEN menyewa motor dari saksi korban ESAU APRIANTO PIAN dengan perjanjian satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dua bulan pertama Terdakwa TONNY LAY dan Terdakwa NITRA BETEN lancar membayar uang sewa namun akhir bulan Mei 2016 Terdakwa tidak membayar ongkos sewa lagi;

Terdakwa : NITRA BETEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan sepeda motor motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DH 6023 BM yang dilakukan oleh Terdakwa dan TONNY LAY;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ESAU APRIANTO PIAN;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa TONNY LAY menggadaikan motor milik saksi korban kepada saudara ADI LESIK;
- Bahwa benar Terdakwa TONNY LAY dan Terdakwa NITRA BETEN menggadaikan motor dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa TONNY LAY menyewa motor dari saksi korban ESAU APRIANTO PIAN dengan perjanjian satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dua bulan pertama Terdakwa dan Terdakwa TONNY LAY lancar membayar uang sewa namun akhir bulan Mei 2016 Terdakwa tidak membayar ongkos sewa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih biru No.Pol DH 6023 BM dengan nomor mesin 1PA-80579 dengan nomor rangka MH31PA005EK807683;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DH6023 BM atas nama MELSY YULIANA MUDIN PIAN;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi korban pada tanggal 03 April 2016 para Terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih biru No.Pol DH 6023 BM milik saksi dengan uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar sejak tanggal 29 Mei 2016 para Terdakwa tidak lagi memberikan uang sewa motor kepada saksi, sehingga saksi curiga dan menjumpai para Terdakwa di rumahnya di BTN Kolhwa baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi yang disewa oleh para Terdakwa telah digadaikan kepada Adrianus Gerson N. Lesik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siap adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa TONNY LAY dan NITRA BETEN Als. MITA di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui .Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah : menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, atau menguasai seolah-olah ia jadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda/ barang secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan April 2016 paraTerdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan berpura-pura menyewa sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi DH 6023 BM milik saksi korban dengan perjanjian harga sewa setiap hari sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi korban lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh paraTerdakwa. Kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di tangan para Terdakwa sekitar bulan Mei 2016 para Terdakwa menemui ibu Siti dan membohongi ibu Siti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mereka lalu mengadaikan sepeda motor tersebut kepada ibu Siti dengan uang gadai sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu Ibu Siti mengambil sepeda motor tersebut dari tangan para Terdakwa. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 ketika para Terdakwa menemui saksi korban untuk menyetor uang sewa sepeda motor, para Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut, membuat saksi korban merasa curiga lalu setelah para Terdakwa pulang, saksi korban berusaha menelpon para Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut tapi hand phone tidak diangkat bahkan para Terdakwa tidak mengaktifkan lagi hand phone mereka. Lalu secara diam-diam saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di rumah mereka di BTN Kolhua, Oesao, Oebufu, Sikumana tapi tidak berhasil menemui para Terdakwa. Kemudian saksi korban berusaha mencari mereka Terdakwa di Rote dan berhasil bertemu dengan para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah para Terdakwa gadaikan lagi kepada saksi ADRIANUS GERSON N. LESIK pada tanggal 04 Juni 2016 dengan uang gadai sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan maksud mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut kepada ibu Siti sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari ibu Siti, kemudian sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Adrianus Gerson N. Lesik dengan perjanjian para Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/

PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perbuatan para Terdakwa telah diketahui oleh saksi korban lalu para Terdakwa membohongi saksi korban dimana para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai milik saksi Adrianus Gerson N. Lesik dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dari tangan saksi Adrianus Gerson N. Lesik pada tanggal 16 Juni 2016. Namun pada tanggal tersebut para Terdakwa tidak datang untuk menebus sepeda motor tersebut bahkan para Terdakwa berusaha menghindari dengan berpindah tempat/melarikan diri di Niki-Niki-TTS, lalu saksi korban berusaha mencari para Terdakwa di Niki-Niki dan membawa pulang ke Kupang selanjutnya melaporkan perbuatan paraTerdakwa kepada aparat kepolisian. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur “Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan , Turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa dalam melakukan pengggelapan sepeda motor tersebut para Terdakwa mempunyai peran yang sama yakni sama-sama mendatangi saksi korban dan pada saat para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut para Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Dari uraian diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih biru No.Pol DH 6023 BM dengan nomor mesin 1PA-80579 dengan nomor rangka MH31PA005EK807683 dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DH6023 BM atas nama MELSY YULIANA MUDIN PIAN adalah milik dari saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/

PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah suami-istri yang merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa. I TONY LAY dan Terdakwa.II NITRA BETEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penggelapan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. I TONY LAY dan Terdakwa.II NITRA BETEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih biru No.Pol DH 6023 BM dengan nomor mesin 1PA-80579 dengan nomor rangka MH31PA005EK807683;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DH6023 BM atas nama MELSY YULIANA MUDIN PIAN
Dikembalikan kepada korban;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu tanggal : 12 Oktober 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : AGUSTINTJE W. RIBERU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : I Wayan Eka Widanta, SH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

Panitera Pengganti

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH

PN.Kpg

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15